

GADAI SYARIAH;

Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan

Fadllan

*(Jurusan Syari'ah dan Ekonomi STAIN Pamekasan,
Jl. Pahlawan KM. 04 Pamekasan, email: fadlanelhanif@gmail.com)*

Abstrak: Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni dan berfungsi sosial, sehingga dalam berbagai literatur fikih muamalah akad ini merupakan akad *tabarru'* (akad derma) yang tidak mewajibkan imbalan. Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan beliau sendiri pun pernah melakukannya.

Kata kunci : Gadai Syariah, Fikih Muamalah, Perbankan

Pendahuluan

Persoalan *mu'amalah*¹ merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Di sinilah, agaknya, rahasia kenapa syariat Islam itu hanya menetapkan ajaran *mu'amalah* dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber-*mu'amalah* antara sesama manusia.²

¹ Kata *mu'amalah* berasal dari bahasa Arab (المعاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan *fiqh mu'amalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Lihat, Abdullah as-Sattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-Islam*, (Mekah: Rabithah al-Alam al-Islami: Idarah al-Kitab al-Islami, 1402 H.), hlm. 12

² *Ibid.*, hlm. 17

Sifat *mu'amalah* ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)*. Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba. Sedangkan contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Termasuk salah satu aspek *mu'amalah* adalah *ar-Rahn* (pegadaian), yang merupakan sarana tolong-menolong antar umat manusia. Adalah tugas seorang muslim bagaimana mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip *ar-Rahn* (gadai) dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa. Berangkat dari asumsi di atas, makalah ini akan mengkaji (mengangkat) pandangan-pandangan ulama fikih tentang konsep gadai syari'ah (*ar-Rahn*).

Pengertian Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Secara etimologi, kata *ar-Rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-Rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam *ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa.³

Sedangkan secara terminologi, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴ Jadi, *ar-Rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.

Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.⁵ Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. ke-1, hlm. 251

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. ke-1, hlm. 128

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 252

Dasar Hukum Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Para ulama fiqh telah sepakat (*ijma'*) bahwa gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam surat al-Baqarah/2: 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة/2: 283)

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). (Q.S. al-Baqarah/2: 283)

Mayoritas ulama sepakat bahwa gadai (*ar-rahm*) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan tidak bepergian (*muqim*), asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*)⁶ secara hukum oleh pemberi piutang. Kecuali golongan Zhahiri dan Mujahid melarang gadai dalam keadaan *muqim*, dengan melihat lahiriyah ayat tersebut. Pengambilan hukum larangan gadai dalam keadaan tidak bepergian dari ayat ini adalah *dalil khithab* (hukum kebalikan).⁷

Sedangkan pegangan jumhur fuqaha' tentang kebolehan melakukan gadai dalam keadaan tidak bepergian (*muqim*) adalah hadits yang berbunyi:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ فِي الْحَضَرِ.

Sesungguhnya Nabi SAW. menggadaikan dalam keadaan tidak bepergian.

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَامِنَ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

⁶ Maksud dari *al-qabdh* adalah bahwasanya barang jaminan tersebut bisa langsung diterima dan dikuasai oleh pemberi piutang saat itu, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.

⁷ Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 206-207

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.⁸ Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* (pegadaian) itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.⁹

Rukun-rukun Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada empat, yaitu *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), barang yang digadaikan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*).¹⁰ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu).

Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan *al-qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.¹¹

Syarat-syarat Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka,

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 253

⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.), hlm. 337

¹⁰ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 121; lihat juga, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hlm. 204

¹¹ Al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyah, t.t.), hlm. 125

anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *ar-rahn* (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

- b. Syarat *shigat* (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad *ar-rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.¹² Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat *ar-rahn*, tetapi sekaligus membatalkan akad.¹³
- c. Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
 - 1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan.
 - 2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara').
 - 3) Barang yang dibolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - 4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
 - 5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.

¹² Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 122

¹³ *Ibid.*

- 6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- 7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.¹⁴

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntutan surat al-Baqarah/2: 283 di atas, *فرهان مقبوضة* (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]).¹⁵ Dengan demikian, apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Pemanfaatan Barang Gadai

Terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama fiqh siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya.¹⁶

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan/manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori *riba* yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW. yang menyatakan:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسامة).

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 202

¹⁵ Al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, hlm. 142; Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hlm. 271

¹⁶ Mahmud Muhammad Syaltut dan M. Ali As-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, (al-Azhar: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, 1953 M./1373 H.), hlm. 147

Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba. (HR. al-Harits bin Abi Usamah).¹⁷

Jumhur fuqaha' – selain ulama Hanabilah – berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.¹⁸ Alasan jumhur ulama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان)

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadits tersebut, jumhur menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang jaminan tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Apabila tidak dizinkan oleh yang menggadaikan, meskipun barang gadaian itu adalah barang yang dapat dikendarai, maka jumhur ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaat oleh si pemegang jaminan. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, al-Hasan dan satu jama'ah berpendapat boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan.¹⁹

Menurut mazhab Syafi'i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun

¹⁷ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid. III, (tt: Syarikah Nur Asia, 1981), hlm. 115

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 256

¹⁹ Mahmud Muhammad Syaltut dan M. Ali As-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, hlm. 148; lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hlm. 208

kuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu.²⁰

Sedangkan ulama Hanafiyah²¹ dan Hanabilah,²² menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, apabila diizinkan oleh pemegang jaminan. Hal ini sejalan dengan hadits di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak, karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak milik secara penuh.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.²³ Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah saw.²⁴

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى والترمذى وأبو داود)

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang

²⁰ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 131

²¹ Al-Kasani, *al-Bada'i' ash-Shana'i'u*, hlm. 146

²² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 390

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 256

²⁴ *Ibid.*

dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.” (HR. al-Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud).²⁵

Hadits ini menetapkan manfaat barang gadaian berdasarkan nafakahnya dan itulah tempatnya perselisihan. Maka tidak dikatakan yang dimaksud di situ bahwa orang yang menggadaikan menafakahkan dan mengambil manfaat, karena ia mengambil manfaat berdasarkan hak milik bukan dengan jalan imbalan antara nafakah dan manfaat sebagai yang tersebut dalam diktum hadits. Dinyatakan lagi dalam sebuah riwayat, apabila binatang itu digadaikan, maka wajib atas yang pegang gadai memberi umpannya dan susunya diminumnya serta wajib atas orang yang meminum susunya memberi nafakah.²⁶

Analisis dan Aplikasi Gadai Syariah (*ar-Rahn*) dalam Perbankan

Kontroversi di atas adalah merupakan kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan, baik oleh *ar-Rahin* maupun oleh *al-Murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakikat *ar-rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan memiliki tujuan tolong menolong antar sesama manusia.

Di samping itu, gadai (*ar-rahn*) yang dikemukakan ulama fiqh klasik bersifat pribadi. Artinya, utang piutang itu hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta. Di zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *ar-rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi, melainkan juga antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank. Untuk mendapat kredit dari lembaga keuangan, pihak bank juga menuntut barang jaminan yang boleh dipegang bank sebagai jaminan atas kredit itu. *Bagaimanakah bank Islam melaksanakan fungsinya dalam memberikan pinjaman dengan menghasilkan keuntungan ?*

Dengan analogi atau perumpamaan dari hadits yang dipaparkan oleh Abu Hurairah di atas, bahwa gadai (binatang) boleh ditunggangi dan memanfaatkan susunya sebagai ganti untuk membiayai pemeliharaan binatang tersebut, maka jelaslah bahwa pemegang gadai

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 190

²⁶ Mahmud Muhammad Syaltut dan M. Ali As-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, hlm. 148-149

berhak memanfaatkan barang jaminan dan dia bertanggung jawab untuk menjaganya.

Bank Islam sebagai pemegang gadai harus mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut sebagai imbalan atas pemeliharaan barang tersebut. Sebagai contoh, sebuah rumah memerlukan penjagaan dan bank dapat memanfaatkan rumah tersebut atas dasar hukum di atas dan mengenakan biaya terhadap penggadai atas pemeliharaan rumah tersebut dan pihak bank juga dapat menggadaikan rumah tersebut – dengan tidak melebihi waktu yang ditentukan dan mengurangi nilai asetnya – untuk mendapatkan biaya pemeliharaan.²⁷

Aplikasi gadai dalam perbankan digunakan dalam dua hal:

- a. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.
- b. Merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal.²⁸

Dengan demikian, pihak bank akan mendapatkan manfaat langsung dari biaya-biaya konkrit yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fiduasi* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya disesuaikan dengan yang berlaku secara umum.²⁹

²⁷ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, terj. Aswin Simamora, (Jakarta: PT Renika Cipta, 1990), cet ke-1, hlm. 89

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 130

²⁹ *Ibid.*

Penutup

Dari uraian yang penulis paparkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegadaian syariah adalah pegadaian yang berbeda dengan sistem gadai konvensional, di mana pengoprasian gadai syariah menghapus sistem bunga atau sewa modal digantikan dengan nilai-nilai islami yang merupakan sarana tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam, dan dilakukan dengan memperhatikan sistem dan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah (hukum Islam).

Penerapan gadai syariah ini merupakan upaya realisasi dari ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah dalam bentuk ekonomi nyata. Di samping, merupakan salah satu upaya untuk menjaring nasabah yang lebih banyak, serta memenuhi kebutuhan pasar, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

Wallahu a'lam bi al-Shawab.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. ke-1
- al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid. III, tt: Syarikah Nur Asia, 1981
- Haroen, Nasrun, H., *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, cet. ke-1
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- al-Khatib, Asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid VI, Mesir: al-Muniriyah, t.t.
- Mahmud Muhammad Syaltut dan M. Ali As-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, al-Azhar: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, 1953 M./1373 H.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, terj. Aswin Simamora, Jakarta: PT Renika Cipta, 1990, cet ke-1
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Sa'id, Abdullah as-Sattar Fathullah, *al-Mu'amalat fi al-Islam*, Mekah: Rabithah al-Alam al-Islami : Idarah al-Kitab al-Islami, 1402 H.

Syaltut, Mahmud Muhammad, dan M. Ali As-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, al-Azhar: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, 1953 M./1373 H.
az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1984